

# **PELAKSANAAN PERATURAN PEMUNGUTAN PARKIR PADA AREA PARKIR MCDONALD'S JALAN KEBO IWA DI KOTA DENPASAR\***

Oleh

I Putu Gde Sumantri Wikarma Putra\*\*

Dewa Gde Rudy\*\*\*

Suatra Putrawan\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

## **ABSTRAK**

Pelaksanaan peraturan pemungutan parkir di Kota Denpasar di tinjau dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Denpasar dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perparkiran. Kebutuhan akan ruang parkir sangatlah penting bagi masyarakat. Dengan menimbang bahwa bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian dalam masyarakat dan dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam pelayanan perparkiran khususnya pada perparkiran di Kota Denpasar. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah mengenai bagaimana pelaksanaan peraturan pemungutan parkir pada area parkir McDonald's Jalan Kebo Iwadi Kota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris yaitu, adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta dan jenis pendekatan Perundang-undangan. Dalam pemungutan retribusi parkir tentu diharapkan agar penariffan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005. Namun dalam pelaksanaan dilapangan masih belum sesuai, masih adanya kesenjangan antara juru parkir yang memungut biaya parkir yang tidak sesuai dengan tarif normal serta juru

---

\* Makalah ilmiah yang berjudul pelaksanaan peraturan pemungutan parkir pada McDonald's Jalan Kebo Iwa di Kota Denpasar, merupakan ringkasan skripsi dengan mahasiswa sebagai penulis pertama dan pembimbing skripsi sebagai penulis kedua dan ketiga.

\*\* Penulis Pertama : I Putu Gde Sumantri Wikarma Putra adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [sumantriwikarmaputra@gmail.com](mailto:sumantriwikarmaputra@gmail.com)

\*\*\* Penulis Kedua : Dewa Gde Rudy SH., M.Hum, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\*\* Penulis Ketiga : Suatra Putrawan SH., MH, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

parkir menerapkan penitipan kendaraan dalam suatu area tempat parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar yang merugikan konsumen, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir yang dimintai biaya melebihi tarif normal dan perlu adanya tindakan tegas terhadap oknum/petugas parkir yang masi membandel dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatur, mengawasi, menertibkan dan memungut retribusi parkir kendaraan bermotor yang parkir ditempat yang ditentukan.

**Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, parkir.**

### **ABSTRACT**

*Implementation of Parking Regulation in Denpasar City in Reviewed from Local Regulation of Denpasar City Number 11 Year 2005 about the Executive Parking in Denpasar City and Mayor Regulation Number 30 Year 2006 about Directive Implementation Guideline of Parking. Considering that the increase in the number of vehicles in line with the increasing economic capacity in the community and in creating the comfort and security of the community in parking services, especially parking in Denpasar City, the need for parking space is very important for the community. The formulation of the problem in this research is about how the implementation of parking regulation on McDonald's parking area Jalan Kebo Iwain Denpasar City. The type of research used in this legal research, is the gap between *das sollen* and *das sein*, and the type of approach used is the fact approach and the type of Legislation approach. In the collection of parking fees, it is desirable that the wage should be in accordance with the prevailing regulation. However, in the implementation of the field not yet in accordance with the applicable regulations, there is a gap between parking attendants who pay parking that is not in accordance with the normal tariff as well. Parking attendants apply vehicle storage in a parking area that is not in accordance with the regulations applicable in the Company Regional Parking Denpasar city that harms consumers, it is necessary to have legal protection to the consumer of parking service user who is asked for cost exceeds the normal tariff and the need for strict action against unscrupulous person/parking officer stubbornly in carrying out their duty to arrange, supervise, curb and collect retribution of parking of motorized vehicle parking at specified place.*

**Keywords: Legal protection, consumer, parking**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.<sup>1</sup>Ditetapkannya Negara Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengandung makna bahwa hukum yang mengandung unsur pertama keadilan, kedua kepastian, dan yang ketiga kemanfaatan sebagai cita-cita bangsa Indonesia menuju rakyat adil dan makmur.Yang artinya hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>2</sup>Dalam teori perlindungan hukum oleh Soedikno Mertokusumo yang menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>3</sup>

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ciri kolektivitas keadilan dalam nafas hukum bangsa ini dipayungi oleh hukum Negara, sebagai hukum utama dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.Fungsi negara dalam mengatur dalam bentuk hukum negara memiliki unsur adanya kepastian, adanya perlindungan serta adanya rasa keadilan bagi seluruh manusia yang tinggal di wilayah Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.273

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, h. 41.

<sup>3</sup> Fernando M. Manullang. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Cetakan 1. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. h. 44.

Kebutuhan layanan parkir serta ruang parkir sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat seiring dengan berkembangnya perekonomian serta bertambahnya jumlah volume kendaraan, masyarakat selaku konsumen dalam menggunakan fasilitas perpustakaan tentu tidak luput dengan besarnya biaya tarif perpustakaan yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

Pengguna jasa dalam ruang lingkup perlindungan hukum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) perlu diperhatikan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Denpasar. Adapun cakupan UUPK itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.<sup>4</sup>

Peran pemerintah Kota Denpasar dalam penentuan tarif retribusi parkir dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat selaku konsumen jasa parkir terhadap kesewenang-wenangan penyedia jasa parkir dalam penentuan retribusi parkir. Sesuai yang termuat pada Peraturan Daerah Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perpustakaan sertaharus adanya pengawasan yang baik untuk mencegah berbagai ketimpangan didalam penerapannya, terutama dalam perpustakaan mencakup pengaturan tarif retribusi parkir yang dilakukan oleh petugas parkir/juru parkir yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan latar belakang diatas maka mendorong penulis untuk membahas penulisan ini dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Pemungutan

---

<sup>4</sup> Adrianus Meliala, 1993, *Praktek Bisnis Curang*, Pusat Sinar harapan, Jakarta, h.125

Parkir Pada Area Parkir McDonald's Jalan Kebo Iwa Di Kota Denpasar”

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam tentang pelaksanaan peraturan pemungutan parkir pada McDonald's Jalan Kebo Iwa di Kota Denpasar, yang implementasinya berdampak kepada konsumen pengguna jasa parkir.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, penelitian empiris digunakan dalam penelitian ini guna meneliti bagaimana hukum beroperasi di masyarakat, yang terdiri dari penelitian terhadap indentifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>5</sup>Beranjak dari kesenjangan *das sollen* dan *das sein* jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta dan jenis pendekatan Perundang-undangan.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Peraturan pemungutan parkir di Kota Denpasar**

Sistem penyelenggaraan parkir di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Denpasar. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Denpasar, untuk perparkiran dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar yang bersumber dari tempat parkir di tepi jalan umum

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 51.

dan tempat parkir khusus, Tempat parkir di tepi jalan umum pada Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Denpasar merupakan suatu tempat yang berada ditepi jalan umum yang telah diterapkan sebagai parkir kendaraan bermotor. Tempat parkir di tepi jalan umum mempunyai tanda-tanda yang jelas atau marka jalan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat parkir khusus pada Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Denpasar merupakan suatu tempat yang tidak menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir yaitu dapat berupa taman parkir, pelataran, gedung parkir, baik diusahakan sebagai kegiatan tersendiri maupun disediakan untuk menunjang kegiatan usaha seperti swalayan, supermarket atau kompleks pertokoan, pusat perkantoran, pasar, sekolah, tempat rekreasi/objek wisata, hotel/penginapan, restoran/rumah makan atau kegiatan lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat yang menyedia tempat parkir. Tempat parkir khusus dapat dikelola oleh Perusahaan Daerah parkir, badan hukum, perorangan, desa pekraman atau dapat dikelola bersamama-sama berdasarkan kesepakatan.

Berbagai pelayanan dalam bidang perparkiran yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar bersifat ekonomis, dalam artian dipungut pembayaran untuk pelayanan tersebut. Pungutan yang dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan tersebut relatif sangat murah, yaitu hanya Rp.1.000,00 untuk kendaraan roda dua dan Rp.2.000,00 untuk kendaraan roda empat. Dengan nominal tersebut masyarakat dapat menikmati layanan dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar, tidak hanya berupa hak untuk menempatkan atau memberhentikan sementara kendaraan

bermotor di tempat parkir yang telah disediakan, namun juga mendapatkan jaminan keamanan kendaraan selama ditinggalkan.

Dalam pengawasan, pengendalian, dan ketertiban perparkiran di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum menetapkan besarnya retribusi pelayanan parkir yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk sekali parkir adalah sebagai berikut.

- 1) Truk/container yaitu sebesar Rp.15.000,00
- 2) Bus/truk besar yaitu sebesar Rp.10.000,00
- 3) Bus/truk sedang yaitu sebesar Rp.5.000,00
- 4) Sedan, jeep, *pick up*, dan sejenisnya yaitu sebesar Rp.2.000,00
- 5) Sepeda Motor yaitu sebesar Rp.1.000,00

Lebih lanjut mengenai retribusi tempat parkir khusus dapat dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir, badan hukum, perorangan, desa pekraman atau dapat dikelola secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama yang disetujui oleh pihak Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar. Pada Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Denpasar disebutkan bahwa “setiap swalayan, supermarket, atau komplek pertokoan, pusat perkantoran, pasar, sekolah, tempat rekreasi/objek wisata, hotel penginapan, *restaurant*/rumah makan, rumah sakit atau lembaga lainnya yang melaksanakan kegiatan menyangkut kepentingan masyarakat harus menyediakan tempat parkir khusus”.

### **2.2.2 Pelaksanaan peraturan pemungutan parkir pada area parkir McDonald’s Jalan Kebo Iwa di Kota Denpasar**

Pada area parkir McDonald’s pelaksanaan peraturan pemungutan parkir selain adanya biaya retribusi juga adanya

biaya penitipan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran petugas parkir/juru parkir menyelenggarakan penitipan kendaraan bermotor yang merugikan konsumen sebab berdasarkan informasi-informasi di masyarakat mengeluh akan tindakan petugas parkir/juru parkir yang memintai biaya selain biaya parkir, berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak I Made Ardana, selaku Kasi Data dan Analisis Program pada Perusahaan Daerah Kota Denpasar dalam areal parkir tidak diberlakukannya adanya pemungutan lainya selain pemungutan retribusi parkir oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir yang dipunguti biaya melebihi tarif normal atau dipunguti biaya bukan biaya parkir. Dari segi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran tarif parkir sesuai dengan karcis yang diberikan yaitu Rp.1000,00 untuk kendaraan roda dua dan Rp.2000,00 untuk kendaraan roda empat. Melihat kenyataan pada area parkir juru parkir yang bertugas di area parkir McDonald's tersebut menerapkan biaya penitipan Rp.5000,00 untuk kendaraan roda dua serta Rp.10.000,00 untuk kendaraan roda empat, ini merupakan kesenjangan peraturan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.

Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor 208 tahun 2005 tentang Pembinaan, Dan Pelatihan Bagi Petugas Parkir, Juru Parkir dan Pengawasan Parkir Kota Denpasar untuk menjaga keamanan dalam penyelenggaraan perparkiran pihak Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar memberikan pelatihan khusus kepada juru-juru parkir. Pelatihan ini rutin dilakukan enam bulan atau satu tahun sekali, dan pelatihan ini juga mengikutisertakan pihak atau instansi kepolisian Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, jika terjadi



adanyan pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai, upaya Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar langkah yang ditempuh ialah pendekatan secara persuasif terhadap tindakan juru parkir yang mebandel yaitu dengan adanya laporan juru parkir yang bersangkutan akan dimintai keterangannya serta jika tindakan juru parkir yang masi mebandel langkah yang dilakukan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar bersama kesatuan Polisi Pamong Praja untuk menindak tegas juru parkir tersebut.

### **III KESIMPULAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Denpasar. Sistem pemungutan retribusi parkir di Kota Denpasar dilakukan dengan pemberian karcis oleh petugas parkir Tempat-tempat parkir di Kota Denpasar dibedakan menjadi dua, yaitu tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus. Untuk pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh petugas parkir/juru parkir, petugas parkir dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu petugas parkir di area gedung/pelataran dan petugas parkir tepi badan jalan umum.

Pelaksanaan peraturan pemungutan parkir dilapangan masi belum sesuai yang dalam penerapannya masi adanya oknum atau juru parkir yang menyelenggaraan penitipan di area khusus parkir di tempat parkir khusus serta memungut tarif parkir melebihi tarif normal yang tidak sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pengguna jasa parkir terhadap pelaksanaan peraturan pemungutan parkir di Kota Denpasar dalah perlindungan hukum represif, yang dilakukan dengan mengikuti Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Kota Denpasar dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran yang mengenai besaran tarif retribusi parkir kepada konsumen pengguna jasa parkir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Meliala. Adrianus,1993, *Praktek Bisnis Curang*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta.

M. Manullang, E. Fernando, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Cetakan 1. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Soeroso, R., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

### **Jurnal**

Cri Khrisna, I Komang, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Denpasar*, Vol. 04, No. 03, April 2016, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3921.

Peraturan Daerah Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar.(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 15).

Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran.